

Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 di Dinas Pendidikan Sumatera Utara

Implementation of President Regulation No. 68 Year 2022 in Education Department North Sumatera

Ichsanul Arifin Siregar, Budi Hartono & Isnaini*

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2023-01-28; Direview: 2023-04-28; Disetujui: 2023-05-15

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai dengan teori yang ada meskipun masih ada kendala. Dari segi sumber daya, implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai teori yang ada, meskipun masih terdapat kendala. Dari sisi disposisi, implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai teori meskipun masih terdapat kendala. Dari sisi struktur birokrasi, implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) sudah berjalan sesuai teori yang ada, meskipun masih terdapat kendala.

Kata Kunci: Implementasi; Perpres No. 68 Tahun 2022; Revitalisasi Pendidikan; Pelatihan Vokasi.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the Implementation of Presidential Decree No. 68 of 2022 concerning Revitalization of Vocational Education and Vocational Training at the Education Office of North Sumatra Province and the factors that become obstacles. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that in terms of communication, the implementation of Presidential Decree Number 68 of 2022 concerning Revitalization of Vocational Education and Vocational Training (Studies at the Education Office of North Sumatra Province) has proceeded according to existing theory although there are still obstacles. In terms of resources, the implementation of Presidential Decree Number 68 of 2022 concerning Revitalization of Vocational Education and Vocational Training (Studies at the Education Office of North Sumatra Province) has proceeded according to existing theory, although there are still obstacles. From a disposition perspective, the implementation of Presidential Decree number 68 of 2022 concerning the revitalization of vocational education and vocational training (Studies at the Education Office of North Sumatra Province) has proceeded according to theory although there are still obstacles. In terms of bureaucratic structure, the implementation of Presidential Regulation Number 68 of 2022 concerning Revitalization of Vocational Education and Vocational Training (Studies at the Education Office of North Sumatra Province) has proceeded according to existing theory, although there are still obstacles.

Keywords: Implementation; Presidential Decree No. 68 of 2022; Education Revitalization; Vocational Training.

How to Cite: Siregar, I.A. Hartono, B. & Isnaini. (2023). Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2718 -2731.



PENDAHULUAN

Pendidikan Vokasi dalam Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maksudnya adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu. Sedangkan Pelatihan Vokasi maksudnya dalam Perpres ini adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.

Tujuan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang dilakukan melalui upaya pembenahan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam Peraturan Presiden ini adalah:

1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja.
3. Melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia/tenaga kerja Indonesia.
4. Membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
5. Mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Peraturan Presiden No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 April 2022 di Jakarta. Ditempatkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 108. Agar setiap orang mengetahuinya. Pertimbangan Perpres 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi adalah:

1. Bahwa sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten yang produktif dan berdaya saing dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien.
2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
3. Bahwa untuk mewujudkan revitalisasi vokasi dan pelatihan vokasi diperlukan peran dan sinergi dari pemangku kepentingan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Dasar Hukum Perpres 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Begitu juga dengan Tagline 'SMK Hebat'. SMK Pusat 'Unggulan' belum juga memastikan lulusannya terserap oleh dunia Industri, lowongan terbuka hanya bagi calon yang kompeten. Program '*Link & Match*' yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Wardiman Joyonegoro tahun 1994 lalu sewaktu beliau pernah bertugas dan belajar Vokasi di Jerman terbukti sekarang memang benar. Pola program '*Link & Match*' antara dunia pendidikan dan Industri yang dilakukan di negara Eropa sudah berhasil dan juga sudah dilakukan di beberapa negara lain termasuk negara tetangga Malaysia. Namun di Indonesia pola ini masih



setengah hati dilaksanakan karena masih terbelenggu dengan regulasi yang sekarang masih dalam revisi.

Manpower Planning dilakukan bersama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian, Tenaga Kerja, dan Kadin duduk bersama melakukan diskusi. Riset akan kebutuhan dunia pendidikan, pasar kerja dan penempatan kerja. Mismatch antara dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia industri merupakan prioritas dalam solusi masa depan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Mengapa terjadinya 'Mismatch,' ketidakselarasan dunia pendidikan, dunia kerja dan industri adalah antara lain, karena setiap kementerian dan lembaga memiliki payung hukum masing-masing yang belum terintegrasi dalam satu kebijakan dalam peningkatan kompetensi SDM.

Apa yang membuat belum terlaksananya '*Link & Match*' antara dunia pendidikan Dan dunia kerja dan dunia industry, di antaranya adalah:

1. Belum tersedianya secara terintegrasi peta kebutuhan SDM untuk Dunia Industri.
2. Belum tersedianya peta Okupasi sesuai KKNi untuk dilakukan di proses pembelajaran.
3. Belum tersedianya Guru/Dosen sebagai praktisi mengajar.
4. Belum standar ketersediaan Teaching Factory/ peralatan praktek yang selaras dengan Industri, serta peralatannya juga belum memenuhi sesuai antara rasio siswa dan alatnya.
5. Masih setengah hati mengundang praktisi industri untuk mengajar pada dunia pendidikan karena terkait dengan regulasi kementerian yang mengacu dalam turunannya berupa Kepmen yang belum terintegrasi.
6. Penjamin mutu lulusan seperti akreditasi sekolah dan kampus yang selalu menyelenggarakan program vokasi belum melibatkan dunia industri dalam penyusunan Instrumen dan tenaga penilai/verifikator atau asesor.

Dengan terbitnya Perpres No. 68/2022 ini merupakan berkah yang luar biasa bagi pengembangan Vokasi di Indonesia. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta berproduksi tinggi. Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia, pendidikan mempunyai peranan strategis, terutama pada tataran penyiapan generasi masa depan yang memiliki integritas, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga mampu menjadi penerus sekaligus pewaris pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan. Sistem Pendidikan Nasional sebagai proses berkelanjutan yang berlangsung dalam lingkungan kehidupan keluarga (informal) dan institusi (formal) dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang jelas agar cita-cita yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal.

Berdasarkan data dari BPS (2019) menunjukkan bahwa mutu pendidikan Indonesia masih dibawah Singapura, Thailand, dan Malaysia yaitu urutan ke 33 dari 140 negara. Hal ini menunjukkan mutu pendidikan Indonesia masih ketinggalan jauh dibanding negara di Asia Tenggara. Keadaan ini dapat disebabkan oleh manajemen pengelolaan pendidikan yang belum baik. Berdasarkan penelitian (Rohmat, 2010) didapatkan bahwa hanya 20 % organisasi yang mengimplementasikan *total quality* manajemen. Pendidikan sebagai instrumen dalam mempersiapkan pesertadidik agar mampu mandiri, kompetitif serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan amanat yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan dan fungsi pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan siap mengantisipasi tantangan zaman. Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan mudahnya sekat-sekat antar negara termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua seperti MEA, AFTA, dan APEC. Pada era tersebut, jenis pekerjaan seseorang berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan tenaga kerja yang semakin mengglobal serta pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.

Pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan teknologi informasi. Dari jenis pekerjaan yang ada saat ini,



perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar pada dunia kerja akan berubah pada tahun 2020, dan hampir 2 miliar pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Karena itu, pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan pasar kerja sehingga memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Agar peserta didik mampu bersaing dalam karir pada masa depan dan menjadi aset pembangunan, pendidikan termasuk pendidikan vokasi formal dan nonformal hendaknya dikelola dalam konteks pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Kecakapan hidup dan berkarier (*life and career skills*) memiliki komponen, yakni (1) fleksibilitas dan adaptabilitas, (2) memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri, (3) interaksi social dan antar-budaya, (4) produktivitas dan akuntabilitas mengelola proyek dan menghasilkan produk, dan (5) kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, kecakapan dalam belajar dan berinovasi (*learning and innovation skills*) memiliki komponen (1) berpikir kritis dan mengatasi masalah, (2) kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan (3) kreativitas dan inovasi. Sementara itu, kecakapan media informasi dan teknologi (*information media and technology skills*) memiliki komponen (1) literasi informasi, (2) literasi media, dan (3) literasi TIK. Pembekalan kecakapan semacam ini dikemas dengan istilah Keterampilan Abad XXI (21st Century Skills). Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif dari DUDI. Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan tinggi (*high skilled & know how*), sehingga dapat melakukan peningkatan proses produktif serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan produk di dunia industri.

Konsep lama yang menempatkan industri menerima lulusan terampil atau hanya berfikir menerima yang sudah siap pakai harus diubah, dimana industri dapat berperan sejak perencanaan kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam penyelarasan kurikulum, penguatan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui proses edukatif yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah dan pesantren, pemagangan, penguatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi, dan penyerapan lulusan. Paradigma pendidikan vokasi sebelum dilakukan revitalisasi, pendidikan vokasi lebih menekankan pada proses pembelajaran, baik di SMK/Kursus/Pelatihan yang kemudian peserta didik wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk Lembaga Kursus, atau untuk SMK menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang berujung pada seorang peserta didik telah berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi. Hanya sebagian kecil satuan pendidikan yang mengetahui kebutuhan industri dan merespon kebutuhan pasar untuk kompetensi yang dibutuhkan. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Berdasarkan World Growth (2011) peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon



perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal.

Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (BPS, 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Pada jalur pendidikan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan soft-skills yang mendukung kebermanfaatan, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

Berkenaan dengan hal di atas, struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, memerlukan peningkatan kualitas SDM dalam rangka peningkatan pendidikan vokasi. Kebijakan Kemendikbud dalam pendidikan vokasi berfokus pada 1) pengembangan vokasi bidang mesin dan konstruksi. 2) Ekonomi kreatif. 3) Perhotelan. 4) Jasa keperawatan serta perlu dukungan dari berbagai pihak melalui kerja sama vokasi dengan Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, dunia usaha dan dunia industri. Tuntutan terhadap mutu atau kualitas layanan jasa pendidikan oleh stakeholder terus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu terutama di era modern yang serba singkat, kompetitif, dan terbuka. Masyarakat saat ini berani berkorban mengeluarkan biaya pendidikan yang mahal asal berkualitas dan memiliki jaminan output yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu melakukan perencanaan yang matang dan strategi pengelolaan yang akuntabel, sejalan dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri, perkembangan zaman saat ini bergerak ke arah tak terduga. Perubahan terjadi sangat cepat hampir di semua bidang. Permasalahan yang terjadi adalah banyak orang masih bergantung kepada keahlian di masa lalu sedangkan perubahan yang cepat menuntut kita siap untuk memasuki abad baru yang serba kompetitif, kreatif dan mudah berubah. Salah satu masalah krusial dalam bidang pendidikan saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan terutama pendidikan kejuruan. Rendahnya mutu pendidikan kejuruan merupakan salah satu faktor penghambat dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian serta ketrampilan-keterampilan untuk memenuhi tuntutan pembangunan bangsa di berbagai bidang keahlian saat ini (Irwanto, 2020).

Terkait dengan kenyataan ini Deal & Peterson (1999) menyatakan bahwa kegagalan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan disebabkan karena berbagai upaya perbaikan yang bersifat struktural tidak dibarengi atau didukung oleh adanya upaya perubahan kultur yang memadai dari para pelaku atau praktisi pendidikan itu sendiri. Pendidikan vokasi SMK sebagai bentuk antitesa dan keprihatinan terhadap dunia pendidikan dinilai: (a) Belum mampu mengembangkan potensi/fitrah anak didik secara optimal; (b) Belum mampu menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menyenangkan; dan (c) Belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas moral. Proporsi lulusan SMK belum memenuhi standar Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam kurikulum SMK tahun 2006 tentang perbandingan antara teori 40% dan praktik 60% dalam pelaksanaan praktik (Sarbiran, 2005). Pendapat senada juga diungkapkan oleh Dikmenjur, Sujiono (2009) mengatakan bahwa mutu lulusan SMK masih rendah, akses terhadap pelayanan SMK belum memadai dan manajemen SMK yang dilaksanakan masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pendapat tersebut sejalan dengan Sergiovanni (1995) yang mengatakan bahwa pendidikan kejuruan bertujuan untuk: (a) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja; (b) Meningkatkan pilihan pendidikan bagi



setiap individu; dan (c) Mendorong motivasi untuk belajar terus. Tujuan pendidikan kejuruan secara spesifik adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.

Seiring dengan tuntutan dunia pendidikan dan dunia industri yang terus berkembang secara cepat maka dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara terus berbenah dan meningkatkan berbagai strategi pencapaian pendidikan vokasi kearah yang lebih baik dan terukur. Berdasarkan penjelasan dan penjabaran diatas maka tujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan ke unggulan Implementasi Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa penelitian, seperti, *Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bandar Lampung*, penelitian dari Akbar (2016) menyatakan bahwa strategi implementasi pengembangan pendidikan kejuruan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung belum optimal. *Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Sekolah Vokasi di Kota makasar* karya Faisal (2021) bahwa dalam penyelenggaraan collaborative governance untuk mengelola pendidikan vokasi di Kota Makasar menggunakan pendekatan *ansell* dan *gash*. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan Muhammadiyah* menurut Abbas (2015) adalah persiapan implementasi kebijakan kemitraan dengan dunia usaha industri diselenggarakan melalui beberapa mekanisme prosedur. *Implementasi Pendidikan Vokasi di Madrasah Aliyah Ketrampilan Al-Irsyad Gajah Demak* karya Badriyah (2019) menunjukkan implementasi pendidikan vokasi di MAIGA merupakan adaptasi model pembelajaran vokasi di SMK yang kemudian ditambahkan di kurikulum madrasah. *Analisis Implementasi Kebijakan Revitalisasi SMK Dalam Bidang Penguatan Kerjasama Industri Di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang* karya Erlinawati (2020) memperlihatkan implementasi kebijakan revitalisasi SMK dalam bidang penguatan kerjasama industri sudah maksimal.

Dari beberapa penelitian tersebut, maka Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmadinata, 2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010).

Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif, sama sekali tidak menggunakan dukungan data kualitatif akan tetapi penekannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif, dalam menemukan: Analisis Implementasi Perpres No. 68 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Subjek dalam penelitian ini yaitu: Kadisdik Sumut, Kabid SMK Disdik Sumut, Kepala-kepala SMK di Disdik Sumut, Kepala Program Keahlian masing-masing Kompetensi, guru produktif yang masing-masing satu orang. Subjek dipilih berdasarkan purposiv sampling yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010).



Penelitian kualitatif sangat membutuhkan Informan penelitian. Menurut Moleong (2008) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari penelitian. Informan harus mempunyai pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan sukarelanya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan menjadi latar peneliti. Usaha menemukan informan dilakukan dengan cara:

1. Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain).
2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian penulis menyimpulkan kriteria pemilihan informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kadisdik Sumut sebagai pimpinan Institusi Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
 - b. Kabid SMK pada Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
 - c. Kepala Program masing-masing Kompetensi di SMK pada Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
 - d. Beberapa Kepala Sekolah SMK di Sumatera Utara.

Sumber Data dan Informan Penelitian Pengambilan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data antara lain: Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada responden. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelusuran dan penelaahan studi kepustakaan, referensi-referensi, Peraturan Perundangundangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu aktifitas penelitian untuk mencari data yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Kebijakan Strategis Capaian Pendidikan Vokasi SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara:
 - a. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu) (Moleong, 2008).
 - b. Observasi. Pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu penelitian yang mempelajari dan mengumpulkan data-data literature serta sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian (Pahan, 2007). Teknik penelitian ini adalah kualitatif dan pada penelitian ini dilakukan pada Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.
3. Reduksi Data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan observasi direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian ini. Proses mereduksi data dalam penelitian ini merupakan bagian dari analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan baik sehingga proses kesimpulan akhir nanti terlaksana dengan baik.

4. Penyajian Data (*Display Data*) Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.
5. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan merupakan unsur penting dalam teknik analisis data pada penelitian kualitatif. Dari proses pengumpulan data, peneliti mulai mencatat semua fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Moleong (2008) analisis data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri-ciri sesuatu objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya. Makna demikian biasanya divalidasi oleh para anggota budaya sebelum hasil akhirnya dipaparkan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Kebijakan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III yang meliputi: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Data-data tentang hal tersebut akan disajikan berikut ini:

A. Komunikasi

Syarat pertama bagi implementasi sebuah kebijakan adalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, maka sebuah kebijakan tidak akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Kemampuan pembuat kebijakan dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan jelas, tepat dan akurat akan berdampak positif bagi pelaksanaan sebuah kebijakan. Dalam proses komunikasi, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi; kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik yang langsung ataupun tidak, dengan kata lain perlunya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum (Ratri & Christianti, 2017).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para Kacabdis, Kepala Sekolah SMK dan pelaksana kebijakan yaitu wakil kepala sekolah bidang humas (hubungan masyarakat), wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, para ketua program keahlian dan para guru SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Utara melalui perwakilan beberapa orang guru SMK.

Menurut peneliti bahwa kejelasan, proses transmisi kebijakan sebaiknya dibarengi dengan kejelasan informasi agar kebijakan yang telah ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Ketidakjelasan informasi akan menghambat implementasi kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan (Sujiono, 2009).

Sampai saat ini proses penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan. Kejelasan informasi terkait kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh para ketua program keahlian dengan menyusun program kerja dengan prioritas program mengarah kepada penguatan kerjasama industri, di antaranya: (1) penguatan kerjasama di bidang PRAKERIN dengan penambahan industri yang bisa digunakan sebagai tempat prakerin, (2) penguatan kerjasama di



bidang magang guru (OJT) dengan bekerjasama dengan industri sesuai dengan masing-masing program keahlian

B. Faktor Struktur Birokrasi

Dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP dalam penelitian ini mengacu kepada SOP yang diterapkan SMK-SMK di Sumut dalam mengimplementasikan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan Buku Panduan Revitalisasi SMK yang berisi strategi dalam implementasi kebijakan Revitalisasi, sehingga dapat dijadikan oleh sekolah sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi.

Informasi yang diberikan sesuai dengan peraturan dari pusat yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 68 tahun 2022, Buku Serial Revitalisasi SMK (Strategi Implementasi Revitalisasi SMK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan, maupun peraturan yang dibuat di tingkat pelaksana. Hal ini menunjukkan, bahwa dengan dikeluarkannya Buku Serial Revitalisasi SMK (Strategi Implementasi Revitalisasi SMK) oleh Direktorat Pembinaan Sekolah menengah dan Kejuruan, mengindikasikan bahwa informasi terkait kebijakan sudah tersampaikan dengan baik.

Faktor ke dua yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan jika ditinjau dari aspek struktur birokrasi adalah *fragmentasi*. *Fragmentasi*, bisa diartikan sebagai pendelegasian tanggung jawab dan wewenang suatu kebijakan kepada bidang pelaksana kebijakan, sehingga agar para pelaksana kebijaksanaan tersebut dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan baik, maka diperlukan koordinasi antar pelaksana kebijakan tersebut.

Dalam setiap tahap kegiatan program –program implementasi perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di SMK-SMK di Dinas pendidikan Sumatera Utara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan. Tanggungjawab dan wewenang diberikan kepada waka bidang humas, wakabidang kurikulum dan para ketua program keahlian.
- b. Tahap pelaksanaan. Kewenangan diberikan kepada para ketua program keahlian dan jajarannya(guru bidang produktif)
- c. Tahap pemantauan dan evaluasi. Kewenangan diberikan kepada Kepala-kepala SMK di Sumatera Utara.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa sudah ada kesesuaian antara tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, pembagian tugas dan wewenang tersebut telah berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan adanya keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenangan dan tugas yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, struktur birokrasi pada implementasi perpres nomor 68 tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di SMK-SMK di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan yang serius dan bisa dikatakan sudah berjalan.

C. Sumberdaya

Sumberdaya memberikan kontribusi dalam implementasi sebuah kebijakan. Meskipun dalam implementasi sebuah kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sudah jelas dan akurat dalam menyampaikannya, tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak/kurang mempunyai sumberdaya (manusia) yang tidak dapat melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya atau” resources”, meliputi staff, informasi (*information*), kewenangan (*authority*) dan fasilitas (*facilities*) (Supriyatno, 2012).

1. Manusia (Pendidik Dan Tenaga Kependidikan)

Pembahasan tentang staf mengarah kepada kuantitas dan kualitas manusia yang dilibatkan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. Pembahasan tentang staf terkait dengan kemampuan (kualitas) serta jumlah (kuantitas) dari pegawai (staf) pelaksana kebijakan yang menjadikan berhasil tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Selain dari aspek kualitas dan jumlah, aspek lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan jika ditinjau dari



faktor sumberdaya manusia adalah ketrampilan (skills). Sehingga dapat dikatakan, bahwa dalam melaksanakan kebijakan Revitalisasi ini, sumberdaya utama yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek kecukupan jumlah dan aspek skills dari semua pelaksana kebijakan (Supriyatno, 2012)

Implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Dinas Pendidikan Sumatera Utara, jika ditinjau dari aspek sumber daya yang dimiliki sekolah sudah memadai, baik dari segi jumlah maupun skill. Walaupun masih ada beberapa sekolah SMK di Sumut yang belum sempurna SDM nya. Dari sisi *skills* atau kemampuan pelaksana kebijakan tidak memiliki keluhan yang cukup substansif. Dikarenakan para pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Selain itu, koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan sering dilakukan, hal ini dibuktikan dengan sering diadakannya rapat koordinasi untuk membahas setiap progress dari implementasi kebijakan dan permasalahan yang muncul, sehingga bisa dengan cepat dicari solusinya.

2. Dana (Finansial)

Aspek keuangan adalah aspek yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Karena aspek keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung mempengaruhi efektifitas dan efisiensi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu kepada sarana prasarana yang disesuaikan dengan ketentuan dari industri mitra.

Disisi lain seperti diketahui, bahwa sumberdana sekolah swasta lebih banyak menggantungkan dari orangtua siswa. Oleh karena itu, besarnya dana sangat tergantung dari besarnya jumlah siswa. Semakin besar jumlah siswa, maka semakin besar pula dana yang bisa diperoleh. Dengan jumlah siswa yang banyak, secara otomatis dana yang masuk dan digunakan untuk program-program kegiatan di program keahlian juga besar. Sehingga, salah satunya bisa digunakan untuk penyediaan sarana prasarana sesuai standart industri.

4. Kewenangan

Ditinjau dari faktor kewenangan, implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi (SMK) di Sumatera Utara telah memiliki struktur pelaksana bertingkat. Artinya terdapat beberapa jenjang jabatan yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggung jawaban secara vertikal maupun hubungan koordinasi secara horizontal.

Dari uraian mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing pembuat dan pelaksana kebijakan terlihat adanya kesesuaian antara kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan sehari-hari pendelegasian wewenang tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ditemui keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenangan yang diberikan.

5. Kecenderungan/Sikap

Sikap dan persepsi pelaksana kebijakan terhadap tugas dan tanggungjawabnya merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan agar berjalan efektif. Apabila para pelaksana memiliki sikap dengan cara memberikan dukungan kepada pelaksanaan sebuah kebijakan, maka implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Tetapi sebaliknya, apabila para pelaksana memiliki sikap negatif dengan melakukan penolakan maka implementasi kebijakan juga akan menghadapi hambatan dalam implementasinya. Pembuat kebijakan dapat mengganti para pelaksana kebijakan, jika ditemukan bahwa para pelaksana kebijakan tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang sudah direncanakan. Dua hal penting yang terkait dengan sikap/disposisi adalah, yang pertama sikap dari para pelaksana dan yang kedua terkait dengan inisiatif dari pelaksana.

Berdasarkan pada hal diatas, maka terkait sikap para pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah kepala-kepala SMK se Sumatera Utara, sangat mendukung Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.



Pelaksana kebijakan dikalangan Kepala-kepala SMK Negeri se Sumatera Utara, temuan hasil penelitian menunjukkan respon yang beragam. Artinya, dalam implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di SMK-SMK di Sumatera Utara, para implementor ada yang menunjukkan sikap positif dan ada pula yang menunjukkan respon negative terkait penerapan kebijakan tersebut.

Sikap tersebut tercermin dari pemahaman dan pengertian yang telah direspon oleh Kepala-kepala SMK di Sumatera Utara, respon terhadap kebijakan juga bagus yaitu sebagai satu bentuk usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, sehingga konsep link and match bisa segera terealisasikan. Dan pada akhirnya bisa meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja.

D. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Dengan disposisi itu, maka akan diperoleh sikap komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rizal (2011) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*). Bagaimana Pengetahuan (*Cognition*), pemahaman (*Comprehension*), pendalaman (*Understanding*) para stakeholder atau orang-orang /sasaran objek implementasi kebijakan Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Dari hasil wawan cara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengetahuan para stakeholder atau orang-orang/sasaran objek Implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, masih perlu pelatihan atau sosialisasi-sosialisasi tentang pengetahuan Implementasi perpres tersebut. Jika tidak dilakukan peningkatan pengetahuan-pengetahuan tentang kebijakan revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, maka dimungkinkan akan menghambat pelaksanaan impkementasi perpres nomor 68 tahun 2022.

Dari hasil wawan cara tersebut dapat dijelaskan bahwa tentang Pemahaman (*Comprehension*), bahwa: "Pemahaman para stakeholder atau orang-orang/sasaran objek implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perlu penekanan terhadap sosialisasi implementasi perpres tersebut, jika ini tidak dilakukan akan dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses implementasi perpres tersebut.

Dari hasil wawan cara tersebut dapat dijelaskan tentang Pendalaman (*Understanding*), bahwa: "Pendalaman tentang pemahaman para stakeholder atau orang-orang/sasaran objek implementasi Implementasi Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perlu penekanan terhadap sosialisasi implementasi perpres, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan Implementasi nya, jika hal ini tidak dilakukan akan mengganggu proses implementasi perpres nomor 68 tahun 2022, karena perpres tersebut menghendaki revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus ditangani secara professional agar terjadi proses percepatan terhadap aktivitas revitalisasi sesuai juknis yang telah ditetapkan okeh instansi terkait.

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan tujuan:

1. Meningkatkan akses mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Mendorong pembangunan keunggulan spesifik dimasing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja.
3. Melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industry, dunia kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia/tenaga kerja Indonesia.

4. Membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwira usaha.
5. Mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Dari hasil wawancara dengan Kacabdis Sunggal Disdik Provsu, Ibu Hj. Arnina Lubis, S.Pd, S.Kep, diperoleh keterangan bahwa: "Upaya Implementasi Perpres Nomor 68 Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Sumatera Utara dilakukan dengan:

1. Pada revitalisasi Kurikulum melalui penerapan kurikulum berbasis industry.
2. Pada Revitalisasi Guru dan tenaga kependidikan melalui Peningkatan Kualifikasi Guru produktif dan tenaga pendidik.
3. Pada Revitalisasi dengan DUDI melalui Link and Mach dengan Industri, Kearifan Lokal dan Penggerak Ekonomi Lokal.
4. Pada Revitalisasi Sertifikasi dan Akreditasi melalui Sertifikasi profesi dan Akreditasi berbasis Industri.
5. Pada Revitalisasi Sarpras dan kelembagaan melalui SAS berbasis SIM, Intuisi TIK dalam Pembelajaran.

Kendala Implementasi Kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Permasalahan yang muncul di Dinas Pendidikan Sumatera Utara terkait implementasi kebijakan revitalisasi Pendidikan dan pekatihan vokasi menurut keterangan yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kacabdis Sunggal Disdik Sumut, Ibu Hj. Arnina Lubis, S.Pd, S.Kep: "Bahwa terletak pada faktor ketersediaan sumberdaya, terutama sumberdaya financial, sumberdaya sarana prasarana serta faktor disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan. Dimana tidak semua pelaksana kebijakan memberikan respon positif terhadap implementasi kebijakan tersebut."

Wawancara dengan Kasi SMK Cabdis Siantar Disdik Sumut, Bapak Kadir Marzuki Dongoran S.Pd, MM : "Bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan revitalisasi terkait pembentukan kelas industri ini tidak mudah. Alasannya, karena tidak semua perusahaan bersedia untuk melakukan kerjasama dengan sekolah untuk membentuk kelas industri. Ada beberapa kriteria atau syarat yang diajukan oleh perusahaan, diantaranya adalah dari sisi minimal jumlah siswa, sarana prasarana yang memadai dan dari segi ketersediaan anggaran."

Sedangkan menurut informasi dari wawancara dengan Wakasek Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, Bapak Sudarmen: "Bahwa tidak semua program keahlian mampu memenuhi syarat atau kriteria yang diajukan oleh perusahaan. Untuk program keahlian yang kurang diminati masyarakat, otomatis sudah tidak terpenuhi dari standar minimal jumlah siswa yang disyaratkan, sehingga berdampak pada ketersediaan anggaran untuk pembentukan kelas industri."

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang tenaga pendidik yang sudah 10 tahun mengajar di SMK dan juga seorang dosen, yaitu Dr. Sugito, SE, M.Si diperoleh keterangan, bahwa : "Banyak aturan yg tidak mendukung (penutupan training center untuk calon dosen vokasi, pengakuan D4 (sarjana terapan) disamakan dengan D3, Penyiapan guru produktif terlambat, persyaratan kenaikan pangkat dosen vokasi sama dengan dosen universitas), Industri: tidak mau terlibat langsung dalam pendidikan tinggi (vokasi), penghargaan terhadap lulusan vokasi masih kurang."

SIMPULAN

Berdasarkan Teori Goerge C. Edward III, tercermin dari pemahaman dan pengertian yang telah direspon oleh para pengambil kebijakan implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Kacabdis, Kasi, Kepala SMK, Wakil Kepala SMK dan Stake holder lainnya, respon terhadap kebijakan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sesuai teori yang ada, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang belum terpenuhi.



Komunikasi: Indikator transmisi, pelaksanaan implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan dalam pemberian informasi sudah dilakukan berupa sosialisasi –sosialisasi perpres. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya penyampaian informasi mengenai implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan, Hal ini dibuktikan dengan ditindaklanjuti oleh para Kacabdis, Kasi, Kepala SMKN, Wakil Kepala SMKN penyusunan program kerja revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Indikator Kejelasan informasi, pelaksanaan implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan tentang kejelasan informasi sudah dilakukan berupa pemberian kejelasan-kejelasan informasi dan sosialisasi perpres. Pada indikator konsisten, pelaksanaan implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan, para stake holder sudah menunjukkan sikap konsistensi. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para Kacabdis, Kasi, Kepala SMKN, Wakil Kepala SMKN, menurut peneliti bahwa konsistensi sudah berjalan sesuai keadaan yang diperlukan.

Struktur birokrasi: Pada indikator *Standar Operating Procedure (SOP)* dalam implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan berjalan dilihat dari aspek SOP dalam bentuk juknis yang telah dipahamkan dijalankan dengan tanggung jawab oleh para Kabid, Kacabdis, Kepala SMKN, Wakil Kepala SMKN, hal ini dibuktikan dengan adanya panduan pelaksanaan implementasi Perpres No. 68 tahun 2022, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh seluruh stake holder dan masyarakat pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tersebut.

Sumber Daya: Pada indikator Sumber Daya Manusia (*staff*), pelaksanaan implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, ada juga pegawai/stake holder dalam rapat yang belum memahami isi dari SOP tersebut. Pada indikator sumberdaya non manusia (sarana prasarana), dalam implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, website Dinas Pendidikan Provsu perlu ditingkatkan, sehingga mampu memberi informasi yang lebih dan jelas serta lengkap tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Disposisi: Dalam implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, menurut penjelasan yang diperoleh tentang disposisi dari hasil wawancara yang diperoleh tentang disposisi dari hasil wawancara dengan Kacabdis Balige Disdik Sumut, Bapak Darwin Erikson Purba, S.Sos, M.Si tentang Pengetahuan (*Cognition*), bahwa: "Pengetahuan para stakeholder atau orang-orang/sasaran objek Implementasi Perpres No. 68 tahun 2022 tentang kebijakan revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, masih perlu pelatihan atau sosialisasi-sosialisasi tentang pengetahuan Implementasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 108.
Abbas, M.Y. (2015). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan*, myunusabbas.wordpress.com.
Akbar, F. (2016). *Strategi Implementasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bandar Lampung*. Universitas Lampung.
Badriyah, C. (2019). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN VOKASI DI MA KETERAMPILAN AL IRSYAD GAJAH DEMAK*. Unnes.
BPS. (2019). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019*. Jakarta.
Deal, T.E. & Peterson, K.D. (1999). *Shaping school culture: the heart of leadership*. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
Erlinawati, E. (2020). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI SMK DALAM BIDANG PENGUATAN KERJASAMA INDUSTRI DI SMK MUHAMMADIYAH 1 KOTA MALANG*. Universitas Muhammadiyah Malang.
FAISAL, A.F. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH VOKASI DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanuddin.
Irwanto, I. (2020). 'Model pembelajaran pendidikan vokasional yang efektif di era revolusi industri 4.0', *TAMAN VOKASI*, 8(1). Available at: <https://doi.org/10.30738/jtv.v8i1.7265>.



- Moleong, L.J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pahan, I. (2007). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Perpres No. 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Ratri, A.M. & Christianti, A. (2017). 'PENGARUH SIZE, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, RISIKO BISNIS, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR INDUSTRI PROPERTY', *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 12(1). Available at: <https://doi.org/10.21460/jrmb.2017.121.271>.
- Rizal, M.F. (2011). 'Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi', *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), pp. 112–129.
- Rohmat. (2010). *Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sergiovanni, T.J. (1995). *The Principalsip: A Reflective Practice Perspective*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiono, Y.N. (2009). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sukmadinata, N.S. (2009). *Landasan Psikologi dan Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Supriyatno, B. (2012). *Buku Ajar: Respirologi Anak*. Jakarta: IDAI.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- World Growth. (2011). *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia, World Growth*.

